



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

1. Nama lengkap : anak Pelaku
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun /5 Oktober 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak Pekaku ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022 dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022

Anak pelakuditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022

Anak pelaku ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022

Anak pelaku ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022

Anak pelaku menghadap didampingi oleh Penasehat Hukumnya Ahmad Teguh, SH.MH berdasarkan penetapan penunjukan majelis Hakim tertanggal 18 Juli 2022;

Anak pelaku didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua kandungnya.

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg tanggal 14 Juli 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg tanggal 14 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak pelaku serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"telah tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sesuai Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak pelaku dengan pidana berupa Tindakan Perawatan selama 3 (tiga) Tahun dan Pelatihan Kerja Pengganti Denda selama 6 (enam) bulan di LPKS Pondok Pesantren Raden Said Mangunan Lor di Demak
3. Menyatakan Barang Bukti berupa : 1(satu) buah toples plastik yang berisi : 1(satu) kantong plastik kresek warna hitam yang di dalamnya berisi : 1(satu) plastik klip ukuran sedang berisi sabu, 1(satu) buah timbangan digital, 1(satu) buah kardus timbangan digital, 1(satu) buah pipet kaca bekas, 1(satu) bungkus plastik klip kosong, 1(satu) buah gunting, 1(satu) potong sedotan plastik warna putih, 2(dua) potong sedotan plastik warna putih ujung berbentuk runcing dan 1(satu) buah tube urine milik Anak Arjuna Kusuma Dewa Bin Eko Sugiyanto, 1 (satu) buah Handphone Vivo type Y-12 warna biru casing warna cream **dirampas untuk dimusnahkan**
1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna kuning No.Pol :H-3240-YZ dikembalikan kepada Muhammad Yusuf Ali selaku Pemilik Barang
4. Menetapkan supaya Anak pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Anak pelaku dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut: yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar permohonan Anak pelaku yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak pelaku yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Anak pelaku terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Anak pelaku tersebut di atas diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan.yakni sebagai berikut ;

Primair

Bahwa Anak pelaku pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 antara pukul.03.00 Wib hingga pukul.05.15 Wib atau setidaknya pada bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Gerai Mesin ATM Bank Mandiri Jln. Pahlawan Kelurahan Mugasari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, Jl. Dr Kariadi 523-A Rt.006 Rw.006 Kelurahan Randusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang telah tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa Tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul.05.00 Wib Anak Arjuna Kusuma Dewa dihubungi oleh Nomor yang tidak dikenal beberapa kali yang akhirnya telephone tersebut diangkat oleh Anak pelaku dan mengenalkan diri sebagai Risky Febrian (DPO- Belum Tertangkap). Sekitar pukul.08.00 Wib, Sdr. Risky Febrian menghubungi Anak pelaku kembali untuk menyuruh mengambil barang berupa sabu di daerah Ungaran dengan janji akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) jika semua paket sabu tersebut habis dan bisa menggunakan sabu untuk dirinya sendiri. Mendengar tawaran dari Sdr. Risky Febriarn, Anak pelaku tertarik dan bersiap-siap ke arah Ungaran. Sekitar pukul.14.00 Wib, Anak pelaku dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna kuning No.Pol :H-3240-YZ pergi ke arah Ungaran dan sekitar pukul

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 Wib Anak pelaku mengambil 1(satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi 1(satu) plastik klip ukuran sedang berisi serbuk kital diduga sabu seberat 5 (lima) gram, 1(satu) buah kardus berisi timbangan digital, 1(satu) buah pipet kaca masih baru, 1(satu) bungkus plastik klip kosong, 1(satu) buah gunting, 2(dua) buah sedotan plastik warna putih diletakkan di bawah tong sampah yang berada di taman Unyil Unggaran Kabupaten Semarang. Selanjutnya Anak pelaku pulang ke rumahnya.

- Bahwa Anak pelaku telah meletakkan paket sabu disuatu tempat sesuai telephone dari Sdr. Risky Febrian (DPO) sebanyak 3(tiga) kali yaitu :

✓ Pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022, sekitar pukul pukul 21.18 wib paket sabu sebesar 0,38 gram Anak pelaku tanam di Jl. Genuk Karanglo ditanam di galon bekas air mineral yang dijadikan pot tanaman(di jalan samping gedung wanita) web dengan keterangan # 0,5 bahan tertanam di pot galon ke dua bahan terbungkus grenjeng rokok abu-abu # (lokasi web sabu ini ditemukan di handphone Anak pelaku faile sent 23/06/22 21.18).

✓ Pada hari Jum'at, tanggal 24 Juni 2022, sekitar pukul pukul 00.25 wib paket sabu sebanyak 0,34 gram tersebut Anak pelaku meletakkan di depan Lapak Bakso Citarum di Jl.dr Kariadi Semarang dan Anak pelaku buat web sabu diberi keterangan # 0,5 bahan terbungkus korek api kayu di depan bakso citarum di jalan dr kariadi # (lokasi web sabu ini ditemukan di handphone Anak pelaku di faile sent 24/06/22 00.25).

✓ Pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022, sekitar pukul 21.00 wib Anak Arjuna pelaku menanam paket sabu seberat 0,48 gram Jl. Gergaji III lalu pada pukul 23.00 Wib sabu seberat 0,48 gram Anak pelaku menanam di pot dibawah kursi tertindih batu Kota Semarang lokasi tempat menanam paket sabu tersebut Anak pelaku foto dengan keterangan # 0,5 JL. Gergaji III terbungkus isolasi putih, tertanam di pot dibawah kursi sedalam 3 cm tertindih cor coran semen # (lokasi web sabu ini tidak ditemukan di handphone Anak Arjuna tetapi di faile sent).

Bahwa antara Anak pelaku dengan Sdr. Febrian (DPO- Belum Tertangkap) selama ini berkomunikasi menggunakan 1 (satu) unit handphone Vivo, type Y-12, warna biru, casing warna cream, dengan nomor whatsapp : 081239275479.

- Berdasarkan Pemeriksaan Labkrim No.1574/NNF/2022 tanggal 04 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Budi Santoso, S.Si MSi (Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.75050950), Pemeriksa : 1. Bowo Nurcahyo Ssi. M.Biotech (Kopol Nrp.77111013), 2. Ibnu Sutarto, ST (Komisaris Polisi Nrp.76010892) , 3. Eko Fery Prasetyo, S.Si (Penata Tk I Nrp.198302142008011001) dan 4. Nur Taufik, ST (Penata Tk I Nrp.198211222008011002) dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :

BB-3331/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 2,97589 gram.

BB-3332/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca dan serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,00332 gram.

BB-3333/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik bekas urine

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil Kesimpulan adalah sebagai berikut :

BB-3331/2022/NNF berupa serbuk kristal, BB-3332/2022/NNF berupa serbuk kristal dalam pipet, serta BB-3333/2022/NNF berupa urine tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMIN terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor : urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Anak pelaku tidak ada ijin yang sah yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar sabu* tersebut

Bahwa perbuatan Anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Anak pelaku pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan dalam dakwaan Primair diatas, *secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Selasa Tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul.05.00 Wib Anak pelaku dihubungi oleh Nomor yang tidak dikenal beberapa kali yang akhirnya telephone tersebut diangkat oleh Anak pelaku dan mengenalkan diri sebagai Risky Febrian (DPO- Belum Tertangkap). Sekitar pukul.08.00 Wib, Sdr. Risky Febrian menghubungi Anak pelaku kembali untuk menyuruh mengambil barang berupa sabu di daerah Ungaran dengan janji akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) jika semua paket sabu tersebut habis dan bisa menggunakan sabu untuk dirinya

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri. Mendengar tawaran dari Sdr. Risky Febriarn, Anak pelaku tertarik dan bersiap-siap ke arah Ungaran. Sekitar pukul.14.00 Wib, Anak pelaku dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna kuning No.Pol :H-3240-YZ pergi ke arah Ungaran dan sekitar pukul 15.00 Wib Anak pelaku mengambil 1(satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi 1(satu) plastik klip ukuran sedang berisi serbuk kristal diduga sabu seberat 5 (lima) gram, 1(satu) buah kardus berisi timbangan digital, 1(satu) buah pipet kaca masih baru, 1(satu) bungkus plastik klip kosong, 1(satu) buah gunting, 2(dua) buah sedotan plastik warna putih diletakkan di bawah tong sampah yang berada di taman Unyil Unggaran Kabupaten Semarang. Selanjutnya Anak pelaku pulang ke rumahnya.

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam tersebut berisi 1 (satu) plastik klip sabu, 1(satu) buah timbangan digital, 1(satu) buah pipet kaca masih baru, 1(satu) bungkus plastik klip kosong, 1(satu) buah gunting, 1(satu) potong sedotan plastik warna putih, 2 (dua) potong sedotan plastik warna putih ujung berbentuk runcing masih utuh simpan oleh Anak pelaku di dalam toples plastic di bawah tangga ruang tamu dan apabila Anak pelaku selesai mengambil berdasarkan pesan dari Sdr. Risky Febrian, maka Anak pelaku mengambil toples tersebut ketempat semula.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Labkrim No.1574/NNF/2022 tanggal 04 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Budi Santoso, S.Si MSi (Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.75050950), Pemeriksa : 1. Bowo Nurcahyo Ssi. M.Biotech (Kopol Nrp.77111013), 2. Ibnu Sutarto, ST (Komisaris Polisi Nrp.76010892) , 3. Eko Fery Prasetyo, S.Si (Penata Tk I Nrp.198302142008011001) dan 4. Nur Taufik, ST (Penata Tk I Nrp.198211222008011002) dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :

BB-3331/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 2,97589 gram.

BB-3332/2022/NNF berupa 1 (satu)buah pipet kaca dan serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,00332 gram.

BB-3333/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik bekas urine

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil Kesimpulan adalah sebagai berikut :

BB-3331/2022/NNF berupa serbuk kristal, BB-3332/2022/NNF berupa serbuk kristal dalam pipet, serta BB-3333/2022/NNF berupa urine tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMIN terdaftar dalam Golongan I

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Nomor : urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Anak pelaku tidak ada ijin yang sah yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* sabu tersebut

Bahwa perbuatan Anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak pelaku dan atau Penasihat Hukum Anak berhadapan dengan hukum tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam BAP.
- Bahwa saksi adalah anggota Narkoba Polrestabes Semarang.
- Bahwa saksi bersama-sama rekan saksi Sdr. Gilang Permana telah melakukan penangkapan terhadap Anak pelaku pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul.03.00 Wib di Gerai Mesin ATM Bank Mandiri Jln. Pahlawan Kelurahan Mugasari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang;
- Selanjutnya saksi dan team selaku petugas Kepolisian mengajak ke rumah Anak pelaku alamat di Kota. Semarang lalu dilakukan penggledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) buah toples plastik yang berisi : 1(satu) kantong plastik kresek warna hitam yang di dalamnya berisi : 1(satu) plastik klip ukuran sedang berisi serbuk kital diduga sabu, 1(satu) buah timbangan digital, 1(satu) buah kardus timbangan digital, 1(satu) buah pipet kaca bekas, 1(satu) bungkus plastik klip kosong, 1(satu) buah gunting, 1(satu) potong sedotan plastik, warna putih. 2(dua) potong sedotan plastik, warna putih ujung berbentuk runcing, dan 1(satu) buah solasi, warna putih disimpan dibawah tangga;
- Bahwa saat saksi dan rekan satu teamnya memeriksa handphone merk Vivo type Y-12 milik Anak pelaku didalamnya ada lokasi web dimana Anak pelaku telah meletakkan paket sabu disuatu tempat sesuai telephone dari Sdr. Risky Febrian (DPO) sebanyak 3(tiga) kali yaitu :

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022, sekitar pukul pukul 21.18 wib paket sabu sebesar 0,38 gram Anak pelaku tanam di Jl. Genuk Karanglo ditanam di galon bekas air mineral yang dijadikan pot tanaman(di jalan samping gedung wanita) web dengan keterangan # 0,5 bahan tertanam di pot galon ke dua bahan terbungkus grenjeng rokok abu-abu # (lokasi web sabu ini ditemukan di handphone Anak Arjuna faile sent 23/06/22 21.18).
- Pada hari Jum'at, tanggal 24 Juni 2022, sekitar pukul pukul 00.25 wib paket sabu sebanyak 0,34 gram tersebut Anak pelaku meletakkan di depan Lapak Bakso Citarum di Jl.dr Kariadi Semarang dan Anak pelaku buat web sabu diberi keterangan # 0,5 bahan terbungkus korek api kayu di depan bakso citarum di jalan dr kariadi # (lokasi web sabu ini ditemukan di handphone Anak Arjuna di faile sent 24/06/22 00.25).
- Pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022, sekitar pukul 21.00 wib Anak pelaku menanam paket sabu seberat 0,48 gram Jl. Gergaji III lalu pada pukul 23.00 Wib sabu seberat 0,48 gram Anak pelaku menanam di pot dibawah kursi tertindih batu Kota Semarang lokasi tempat menanam paket sabu tersebut Anak pelaku foto dengan keterangan # 0,5 JL. Gergaji III terbungkus isolasi putih, tertanam di pot dibawah kursi sedalam 3 cm tertindih cor coran semen # (lokasi web sabu ini tidak ditemukan di handphone Anak Arjuna tetapi di faile sent).

- Terhadap keterangan saksi, Anak pelaku memberikan pendapat benar.

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam BAP dan saksi adalah anggota Narkoba Polrestabes Semarang.
- Bahwa saksi bersama-sama rekan saksi Sdr. Gilang Permana telah melakukan penangkapan terhadap Anak pelaku pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul.03.00 Wib di Gerai Mesin ATM Bank Mandiri Jln. Pahlawan Kelurahan Mugasari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang;
- Selanjutnya saksi dan team selaku petugas Kepolisian mengajak ke rumah Anak pelaku alamat di Kota. Semarang lalu dilakukan penggledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) buah toples plastik yang berisi : 1(satu) kantong plastik kresek warna hitam yang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg



di dalamnya berisi : 1(satu) plastik klip ukuran sedang berisi serbuk krital diduga sabu, 1(satu) buah timbangan digital, 1(satu) buah kardus timbangan digital, 1(satu) buah pipet kaca bekas, 1(satu) bungkus plastik klip kosong, 1(satu) buah gunting, 1(satu) potong sedotan plastik, warna putih. 2(dua) potong sedotan plastik, warna putih ujung berbentuk runcing, dan 1(satu) buah solasi, warna putih disimpan dibawah tangga;

- Bahwa saat saksi dan rekan satu teamnya memeriksa handphone merk Vivo type Y-12 milik Anak Arjuna didalamnya ada lokasi web dimana Anak pelaku telah meletakkan paket sabu disuatu tempat sesuai telephone dari Sdr. Risky Febrian (DPO) sebanyak 3(tiga) kali yaitu :

✓ Pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022, sekitar pukul pukul 21.18 wib paket sabu sebesar 0,38 gram Anak pelaku tanam di Jl. Genuk Karanglo ditanam di galon bekas air mineral yang dijadikan pot tanaman(di jalan samping gedung wanita) web dengan keterangan # 0,5 bahan tertanam di pot galon ke dua bahan terbungkus grenjeng rokok abu-abu # (lokasi web sabu ini ditemukan di handphone Anak Arjuna faile sent 23/06/22 21.18).

✓ Pada hari Jum'at, tanggal 24 Juni 2022, sekitar pukul pukul 00.25 wib paket sabu sebanyak 0,34 gram tersebut Anak pelaku meletakkan di depan Lapak Bakso Citarum di Jl.dr Kariadi Semarang dan Anak pelaku buat web sabu diberi keterangan # 0,5 bahan terbungkus korek api kayu di depan bakso citarum di jalan dr kariadi # (lokasi web sabu ini ditemukan di handphone Anak Arjuna di faile sent 24/06/22 00.25).

✓ Pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022, sekitar pukul 21.00 wib Anak pelaku menanam paket sabu seberat 0,48 gram Jl. Gergaji III lalu pada pukul 23.00 Wib sabu seberat 0,48 gram Anak pelaku menanam di pot dibawah kursi tertindih batu Kota Semarang lokasi tempat menanam paket sabu tersebut Anak pelaku Kusuma Dewa foto dengan keterangan # 0,5 JL. Gergaji III terbungkus isolasi putih, tertanam di pot dibawah kursi sedalam 3 cm tertindih cor coran semen # (lokasi web sabu ini tidak ditemukan di handphone Anak Arjuna tetapi di faile sent).

- Bahwa Anak pelaku berusia 16 tahun;
- JPU menunjukkan barang bukti tersebut didepan persidangan barang bukti tersebut benar .

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unitr sepeda motor Yamaha Mio warna kuning No.Pol: H-3240-YZ tersebut adalah milik tetangga yang dipinjam oleh anak pelaku.
- Berdasarkan laporan anak adalah pemakai dan setelah diadakan penyelidikan berkembang menjadi pengedar;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditubuhnya tidak ditemukan barang bukti selanjutnya diadakan penggeledahan di rumah ditemukan barang bukti dibawah tangga dan setelah adakan tes urine terhadap anak ternyata positif;

Menimbang bahwa, Anak pelaku menyatakan bahwa keterangan benar.

3. Saksi 3, dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam BAP dan BAP tersebut benar.
- Bahwa saksi kenal Anak pelaku dan keluarganya, karena saksi adalah Ketua RT dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan terkait penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan pihak Kepolisian Restabes Semarang terkait ditemukannya sabu di rumah Sdr. Eko Sugiyanto yang mana sabu tersebut berada di dalam rumah tepatnya dibawah anak tangga yang disimpan oleh Anak pelaku.
- Bahwa di dalam penggeledahan tersebut ditemukan toples plastik yang diletakkan dibawah tangga, di dalamnya berisi 1(satu) bungkus plastik kresak warna hitam yang didalamnya berisi 1(satu) plastik klip ukuran sedang berisi serbuk kital diduga sabu seberat 5 (lima) gram, 1(satu) buah kardus berisi timbangan digital, 1(satu) buah pipet kaca masih baru, 1(satu) bungkus plastik klip kosong, 1(satu) buah gunting, 2(dua) buah sedotan plastik warna putih.
- JPU menunjukkan barang bukti tersebut didepan persidangan benar.
- Pemilik motor yang dipakai anak pelaku adalah milik tetangga yang dipinjam oleh Anak pelaku.

Atas pertanyaan Hakim , Anak pelaku menyatakan bahwa keterangan saksi benar dan Anak pelaku tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak pelaku membenarkan dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum.
- Bahwa Anak pelaku pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 antara pukul.03.00 Wib hingga pukul.05.15 Wib bertempat di Gerai Mesin ATM Bank Mandiri Jln. Pahlawan Kelurahan Mugasari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, Jl. Dr Kariadi 523-A Rt.006 Rw.006 Kelurahan Randusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang telah tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa Tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul.05.00 Wib Anak pelaku dihubungi oleh Nomor yang tidak dikenal beberapa kali yang akhirnya telephone tersebut diangkat oleh Anak pelaku dan mengenalkan diri sebagai Risky Febrian (DPO- Belum Tertangkap). Sekitar pukul.08.00 Wib, Sdr. Risky Febrian menghubungi Anak pelaku kembali untuk menyuruh mengambil barang berupa sabu di daerah Ungaran dengan janji akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) jika semua paket sabu tersebut habis dan bisa menggunakan sabu untuk dirinya sendiri. Mendengar tawaran dari Sdr. Risky Febrian, Anak pelaku tertarik dan bersiap-siap ke arah Ungaran. Sekitar pukul.14.00 Wib, Anak pelaku dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna kuning No.Pol :H-3240-YZ pergi ke arah Ungaran dan sekitar pukul 15.00 Wib Anak pelaku mengambil 1(satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi 1(satu) plastik klip ukuran sedang berisi serbuk krital diduga sabu seberat 5 (lima) gram, 1(satu) buah kardus berisi timbangan digital, 1(satu) buah pipet kaca masih baru, 1(satu) bungkus plastik klip kosong, 1(satu) buah gunting, 2(dua) buah sedotan plastik warna putih diletakkan di bawah tong sampah yang berada di taman Unyil Unggaran Kabupaten Semarang. Selanjutnya Anak pelaku pulang ke rumahnya.
- Bahwa Anak pelaku telah meletakkan paket sabu disuatu tempat sesuai telephone dari Sdr. Risky Febrian (DPO) sebanyak 3(tiga) kali yaitu :
 - a) Pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022, sekitar pukul pukul 21:18 wib paket sabu sebesar 0,38 gram Anak pelaku tanam di Jl. Genuk Karanglo ditanam di galon bekas air mineral yang dijadikan pot tanaman(di jalan samping gedung wanita) web dengan keterangan # 0,5 bahan tertanam di pot galon ke dua bahan terbungkus grenjeng



rokok abu-abu # (lokasi web sabu ini ditemukan di handphone Anak Arjuna faile sent 23/06/22 21.18).

b) Pada hari Jum'at, tanggal 24 Juni 2022, sekitar pukul pukul 00.25 wib paket sabu sebanyak 0,34 gram tersebut Anak pelaku meletakkan di depan Lapak Bakso Citarum di Jl.dr Kariadi Semarang dan Anak pelaku buat web sabu diberi keterangan # 0,5 bahan terbungkus korek api kayu di depan bakso citarum di jalan dr kariadi # (lokasi web sabu ini ditemukan di handphone Anak pelaku di faile sent 24/06/22 00.25).

c) Pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022, sekitar pukul 21.00 wib Anak pelaku menanam paket sabu seberat 0,48 gram Jl. Gergaji III lalu pada pukul 23.00 Wib sabu seberat 0,48 gram Anak pelaku menanam di pot dibawah kursi tertindih batu Kota Semarang lokasi tempat menanam paket sabu tersebut Anak pelaku foto dengan keterangan # 0,5 JL. Gergaji III terbungkus isolasi putih, tertanam di pot dibawah kursi sedalam 3 cm tertindih cor coran semen # (lokasi web sabu ini tidak ditemukan di handphone Anak pelaku tetapi di faile sent).

- Bahwa yang dijanjikan Sdr. Risky Febrian setelah Anak pelaku meletakkan semua paket sabu adalah:

a) Bahwa Anak pelaku dijanjikan akan diberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila semua paket sabu tersebut telah habis, akan tetapi hingga saat ditangkap Anak pelaku belum menerima uang tersebut.

b) Bahwa Anak pelaku juga diberikan kebebasan untuk menggunakan sabu tersebut, dan Anak pelaku telah menggunakannya sebanyak 1 (satu) kali, namun kemudian Anak pelaku memberitahu Sdr. Risky Febrian untuk menjualkan sabu yang tadinya merupakan sisa pakai milik Anak pelaku.

- Bahwa Anak pelaku tidak ada ijin dari aparat yang berwenang menguasai sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah toples plastik yang berisi : 1(satu) kantong plastik kresek warna hitam yang di dalamnya berisi : 1(satu) plastik klip ukuran sedang berisi sabu.
- 1(satu) buah timbangan digital, 1(satu) buah kardus timbangan digital.
- 1(satu) buah pipet kaca bekas, 1(satu) bungkus plastik klip kosong.
- 1(satu) buah gunting, 1(satu) potong sedotan plastik warna putih.
- 2(dua) potong sedotan plastik warna putih ujung berbentuk runcing.
- 1(satu) buah tube urine milik Anak Arjuna Kusuma Dewa Bin Eko Sugiyanto, 1 (satu) buah Handphone Vivo type Y-12 warna biru casing warna cream.
- 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna kuning No.Pol :H-3240-YZ

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak pelaku membenarkan dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum.
- Bahwa Anak pelaku pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 antara pukul.03.00 Wib hingga pukul.05.15 Wib bertempat di Gerai Mesin ATM Bank Mandiri Jln. Pahlawan Kelurahan Mugasari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, Jl. Dr Kariadi 523-A Rt.006 Rw.006 Kelurahan Randusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang telah tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa Tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul.05.00 Wib Anak pelaku dihubungi oleh Nomor yang tidak dikenal beberapa kali yang akhirnya telephone tersebut diangkat oleh Anak pelaku dan mengenalkan diri sebagai Risky Febrian (DPO- Belum Tertangkap). Sekitar pukul.08.00 Wib, Sdr. Risky Febrian menghubungi Anak pelaku kembali untuk menyuruh mengambil barang berupa sabu di daerah Ungaran dengan janji akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) jika semua paket sabu tersebut habis dan bisa menggunakan sabu untuk dirinya sendiri. Mendengar tawaran dari Sdr. Risky Febriam, Anak pelaku tertarik dan bersiap-siap ke arah Ungaran.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar pukul.14.00 Wib, Anak pelaku dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna kuning No.Pol :H-3240-YZ pergi ke arah Ungaran dan sekitar pukul 15.00 Wib Anak pelaku mengambil 1(satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi 1(satu) plastik klip ukuran sedang berisi serbuk krital diduga sabu seberat 5 (lima) gram, 1(satu) buah kardus berisi timbangan digital, 1(satu) buah pipet kaca masih baru, 1(satu) bungkus plastik klip kosong, 1(satu) buah gunting, 2(dua) buah sedotan plastik warna putih diletakkan di bawah tong sampah yang berada di taman Unyil Unggaran Kabupaten Semarang. Selanjutnya Anak pelaku pulang ke rumahnya.

- Bahwa pelaku telah meletakkan paket sabu disuatu tempat sesuai telephone dari Sdr. Risky Febrian (DPO) sebanyak 3(tiga) kali yaitu :

d) Pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022, sekitar pukul pukul 21.18 wib paket sabu sebesar 0,38 gram Anak pelaku tanam di Jl. Genuk Karanglo ditanam di galon bekas air mineral yang dijadikan pot tanaman(di jalan samping gedung wanita) web dengan keterangan # 0,5 bahan tertanam di pot galon ke dua bahan terbungkus grenjeng rokok abu-abu # (lokasi web sabu ini ditemukan di handphone Anak Arjuna faile sent 23/06/22 21.18).

e) Pada hari Jum'at, tanggal 24 Juni 2022, sekitar pukul pukul 00.25 wib paket sabu sebanyak 0,34 gram tersebut Anak pelaku meletakkan di depan Lapak Bakso Citarum di Jl.dr Kariadi Semarang dan Anak pelaku buat web sabu diberi keterangan # 0,5 bahan terbungkus korek api kayu di depan bakso citarum di jalan dr kariadi # (lokasi web sabu ini ditemukan di handphone Anak pelaku di faile sent 24/06/22 00.25).

f) Pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022, sekitar pukul 21.00 wib Anak pelaku menanam paket sabu seberat 0,48 gram Jl. Gergaji III lalu pada pukul 23.00 Wib sabu seberat 0,48 gram Anak pelaku menanam di pot dibawah kursi tertindih batu Jl. Gergaji III Kelurahan Mugasari, Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang lokasi tempat menanam paket sabu tersebut Anak Arjuna Kusuma Dewa foto dengan keterangan # 0,5 JL. Gergaji III terbungkus isolasi putih, tertanam di pot dibawah kursi sedalam 3 cm tertindih cor coran semen # (lokasi web sabu ini tidak ditemukan di handphone Anak pelaku tetapi di faile sent).

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg



- Bahwa yang dijanjikan Sdr. Risky Febrian setelah Anak pelaku meletakkan semua paket sabu adalah:

c) Bahwa Anak pelaku dijanjikan akan diberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila semua paket sabu tersebut telah habis, akan tetapi hingga saat ditangkap Anak pelaku belum menerima uang tersebut.

d) Bahwa Anak pelaku juga diberikan kebebasan untuk menggunakan sabu tersebut, dan Anak pelaku telah menggunakannya sebanyak 1 (satu) kali, namun kemudian Anak pelaku memberitahu Sdr. Risky Febrian untuk menjualkan sabu yang tadinya merupakan sisa pakai milik Anak pelaku.

- Bahwa Anak pelaku tidak ada ijin dari aparat yang berwenang menguasai sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Anak pelaku adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan pula Anak pelaku terbukti sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dalam diri Anak pelaku yang berhadapan dengan hukum tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang bahwa, dalam ajaran Ilmu Hukum, melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil.

Menimbang bahwa, Menurut Prof Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung dalam Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana” ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil adalah suatu perbuatan yang hanya dipandang sebagai *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materiil apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang bahwa, hal ini Sependapat dengan Prof Lamintang diatas, Prof Satochid menegaskan bahwa *wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materiil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *Algemene Beginsel*.

Van Bemmelen menguraikan tentang melawan hukum antara lain :

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri
4. Bertentangan dengan hak orang lain
5. Bertentangan dengan hukum objective.

Menimbang bahwa, berkaitan dengan ketentuan dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana dalam penyaluran, peredaran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 Ayat (1) jis.Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan, pada Anak pelaku adalah orang yang tidak berhak untuk menguasai atau memiliki sabu-sabu karena Anak pelaku tidak sedang menjalani proses pengobatan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terbukti .

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa, Anak pelaku telah meletakkan paket sabu disuatu tempat sesuai telephone dari Sdr. Risky Febrian (DPO) sebanyak 3(tiga) kali yaitu :

✓ Pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022, sekitar pukul pukul 21.18 wib paket sabu sebesar 0,38 gram Anak plaku tanam di Jl. Genuk Karanglo ditanam di galon bekas air mineral yang dijadikan pot tanaman(di jalan samping gedung wanita) web dengan keterangan # 0,5 bahan tertanam di pot galon ke dua bahan terbungkus grenjeng rokok abu-abu # (lokasi web sabu ini ditemukan di handphone anak pelaku faile sent 23/06/22 21.18).

✓ Pada hari Jum'at, tanggal 24 Juni 2022, sekitar pukul pukul 00.25 wib paket sabu sebanyak 0,34 gram tersebut Anak pelaku meletakkan di depan Lapak Bakso Citarum di Jl.dr Kariadi Semarang dan Anak pelaku buat web sabu diberi keterangan # 0,5 bahan terbungkus korek api kayu di depan bakso citarum di jalan dr kariadi # (lokasi web sabu ini ditemukan di handphone Anak pelaku di faile sent 24/06/22 00.25).

✓ Pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022, sekitar pukul 21.00 wib Anak pelaku menanam paket sabu seberat 0,48 gram Jl. Gergaji III lalu pada pukul 23.00 Wib sabu seberat 0,48 gram Anak pelaku menanam di pot dibawah kursi tertindih batu Kota Semarang lokasi tempat menanam paket sabu tersebut Anak pelaku foto dengan keterangan # 0,5 JL. Gergaji III terbungkus isolasi putih, tertanam di pot dibawah kursi sedalam 3 cm tertindih cor coran semen # (lokasi web sabu ini tidak ditemukan di handphone Anak pelaku tetapi di faile sent).

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak pelaku dijanjikan akan diberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan juga menggunakan sabu untuk dirinya oleh Sdr. Risky Febrian (Belum Tertangkap)

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yang dimaksud dengan perantara adalah “orang yang menjadi penengah atau penghubung”.

Dalam hal ini Anak pelaku tidak berhubungan langsung dengan pembeli sabu, namun Anak pelaku sebagai penghubung antara si Pembeli Sabu dengan Sdr. Risky Febrian.

Dengan demikian unsur “*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*” telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ sebagaimana didakwakan dalam pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan Anak pelaku maka Hakim tidak akan mempertimbangan dakwaan Subsidaire ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan membenarkan maka Anak Pelaku harus dinyatakan salah dan dijatuhi pidana dan atau tindakan;

Menimbang, bahwa dalam pledoinya secara tertulis tertanggal 28 Juli 2022 Penasehat hukum Anak Arjuna Kusuma Dewa Bin Eko Sugiyanto mohon sanksi tindakan yang ringan-ringannya, yang akan dipertimbangkan oleh Hakim Anak dan akan tertulis dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak pelaku telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak pelaku ditahan dan penahanan terhadap Anak pelaku dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1(satu) buah toples plastik yang berisi : 1(satu) kantong plastik kresek warna hitam yang di dalamnya berisi : 1(satu) plastik klip ukuran sedang berisi sabu.
- 1(satu) buah timbangan digital, 1(satu) buah kardus timbangan digital.
- 1(satu) buah pipet kaca bekas, 1(satu) bungkus plastik klip kosong.
- 1(satu) buah gunting, 1(satu) potong sedotan plastik warna putih.
- 2(dua) potong sedotan plastik warna putih ujung berbentuk runcing.
- 1(satu) buah tube urine milik Anak Arjuna Kusuma Dewa Bin Eko Sugiyanto, 1 (satu) buah Handphone Vivo type Y-12 warna biru casing warna cream.
- 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna kuning No.Pol :H-3240-YZ.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1(satu) buah toples plastik yang berisi : 1(satu) kantong plastik kresek warna hitam yang di dalamnya berisi : 1(satu) plastik klip ukuran sedang berisi sabu.
- 1(satu) buah timbangan digital, 1(satu) buah kardus timbangan digital.
- 1(satu) buah pipet kaca bekas, 1(satu) bungkus plastik klip kosong.
- 1(satu) buah gunting, 1(satu) potong sedotan plastik warna putih.
- 2(dua) potong sedotan plastik warna putih ujung berbentuk runcing.
- 1(satu) buah tube urine milik Anakpelaku, 1 (satu) buah Handphone Vivo type Y-12 warna biru casing warna cream.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna kuning
No.Pol :H-3240-YZ.

maka dikembalikan kepada Muhammad Yusuf Ali selaku Pemilik Barang.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anakpelaku, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anakpelaku;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak pelaku tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.
- Perbuatan Anak pelaku merusak generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Anak pelaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Anak pelaku ingin melanjutkan sekolahnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak pelaku dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I".
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak pelaku dengan pidana berupa perawatan selama 2 Tahun dan Pelatihan kerja pengganti Pidana



Denda selama 4 bulan di KPKS Pondok Pesantren Raden Said Mangun Lor di Demak.

3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Anak pelaku tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan Barang Bukti berupa : 1(satu) buah toples plastik yang berisi : 1(satu) kantong plastik kresek warna hitam yang di dalamnya berisi : 1(satu) plastik klip ukuran sedang berisi sabu, 1(satu) buah timbangan digital, 1(satu) buah kardus timbangan digital, 1(satu) buah pipet kaca bekas, 1(satu) bungkus plastik klip kosong, 1(satu) buah gunting, 1(satu) potong sedotan plastik warna putih, 2(dua) potong sedotan plastik warna putih ujung berbentuk runcing dan 1(satu) buah tube urine milik Anak Arjuna Kusuma Dewa Bin Eko Sugiyanto, 1 (satu) buah Handphone Vivo type Y-12 warna biru casing warna cream **dirampas untuk dimusnahkan**

1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna kuning No.Pol :H-3240-YZ dikembalikan kepada Muhammad Yusuf Ali selaku Pemilik Barang.

6. Menetapkan supaya Anak pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari senin, tanggal 1 agustus 2022, oleh Indirawati, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Semarang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sunarti,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Indah Laila, S.H..Mh, Penuntut Umum dan Anak pelaku menghadap dengan penasehat hukumnya , Bapas serta orangtua Anak pelaku.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUNARTI,SH

INDIRAWATI, S.H., M.H.